



BULETIN APBN

Vol. VII, Edisi 11, Juni 2022

Perkembangan Anggaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023

p.3

Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Agama Beserta Tantangannya

p.7

Dua Tahun Kinerja BPKP 2020–2024: Beberapa Catatan Atas Kinerja Pengawasan Pembangunan Nasional

p.11

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 668006

ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah
Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Penanggung Jawab
Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi
Robby Alexander Sirait

Redaktur
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Rastri Paramita
Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Editor
Nadya Ahda

Perkembangan Anggaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023

p.3

Anggaran Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 mencapai Rp7,49 triliun. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah isu terkait percepatan pelaksanaan KPBU untuk percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian ATR/BPN, masih tingginya konflik agraria, serta kontroversi pembentukan bank tanah. Berdasarkan IHPS semester II tahun 2020, BPK juga memberikan catatan kepada Kementerian ATR/BPN terkait dengan penetapan target dan lokasi kegiatan PTSL per tahun belum dapat menjamin terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

p.7

Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Agama Beserta Tantangannya

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun dalam beberapa kurun waktu terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) termasuk ke dalam kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Hal ini disumbang oleh besarnya anggaran pendidikan yang terdapat dalam Kemenag. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas.

Dua Tahun Kinerja BPKP 2020–2024: Beberapa Catatan Atas Kinerja Pengawasan Pembangunan Nasional

p.11

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki tugas pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Kinerja BPKP 2020-2021 secara umum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024 dengan hasil evaluasi pengukuran atas 6 (enam) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Namun, terdapat beberapa indikator kinerja yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan, di antaranya penerapan manajemen risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, sehingga diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan optimal.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Perkembangan Anggaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023

Nova Aulia Bella^{*)}
Ade Nurul Aida^{**)}

Abstrak

Anggaran Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 mencapai Rp7,49 triliun. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah isu terkait percepatan pelaksanaan KPBU untuk percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian ATR/BPN, masih tingginya konflik agraria, serta kontroversi pembentukan bank tanah. Berdasarkan IHPS semester II tahun 2020, BPK juga memberikan catatan kepada Kementerian ATR/BPN terkait dengan penetapan target dan lokasi kegiatan PTSL per tahun belum dapat menjamin terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Kementerian Keuangan, dalam Buku Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023, telah merilis pagu indikatif seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L), termasuk salah satu di antaranya yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada tahun 2023, anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp7,49 triliun yang dibagi dalam tiga program, yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,52 triliun, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp2,82 triliun, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp141,5 miliar. Anggaran Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 tersebut turun sebesar 6,4 persen dari alokasi tahun sebelumnya. Penurunan terdalam terjadi pada program Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu turun sebesar 31,2 persen, sedangkan

Program Dukungan Manajemen justru meningkat sebesar 0,2 persen dibanding pagu anggaran tahun 2022.

Anggaran Kementerian ATR/BPN dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dimana peningkatan paling tinggi terjadi di tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 38,2 persen dibanding anggaran tahun 2017. Sedangkan penurunan paling tajam terjadi di tahun 2020 yang turun sampai -18,6 persen. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, sedangkan penurunan anggaran di tahun 2023 disebabkan karena sudah tidak adanya hibah luar negeri seperti di tahun-tahun sebelumnya. Selain isu turunnya anggaran, di tahun 2023 mendatang Kementerian ATR/BPN juga akan menghadapi beberapa isu yang patut untuk menjadi perhatian, di antaranya adalah isu terkait penanganan konflik agraria di masyarakat, realisasi skema KPBU untuk digitalisasi pertanahan, dan pro-kontra bank tanah.

Gambar 1. Perkembangan Realisasi Anggaran dan Pertumbuhan Anggaran Kementerian ATR/BPN



Sumber: LKPP 2018-2020, Nota Keuangan 2022, dan KEM-PPKF 2023 (diolah)

Tabel 1. Anggaran Kementerian ATR/BPN Berdasarkan Program

	Pagu Indikatif 2022	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023	% perubahan dari 2022-2023
KEMENTERIAN ATR/ BPN	8.003,4	8.003,4	7.490,8	-6,2%
Program Dukungan Manajemen	4.594,8	4.513,5	4.521,1	0,2%
Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	3.211,4	3.284,4	2.828,2	-13,9%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	197,2	205,6	141,5	-31,2%

Sumber: Nota Keuangan 2022 dan KEM-PPKF 2023 (diolah)

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: novaabella10@gmail.com

***) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: dhena_adhe@yahoo.com

Masih Tingginya Konflik Agraria di Masyarakat

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa terhitung 207 konflik agraria di tanah air sepanjang 2021. Meski secara angka total kasus menurun dibanding tahun sebelumnya, tapi terjadi lonjakan konflik agraria pada sektor infrastruktur, terutama terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Total 207 konflik agraria sepanjang 2021 seluruhnya bersifat struktural. Adapun warga terdampak sebanyak 198 ribu kepala keluarga (KK), meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 145.337 KK. Kenaikan kasus pada sektor infrastruktur, yang terkait lahan seluas 8.604 ha dan didominasi oleh aktivitas pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari 52 kasus konflik agraria pada sektor infrastruktur, sebanyak 38 di antaranya terkait PSN. Bandingkan dengan tahun 2020, maka konflik agraria akibat PSN ini mengalami lonjakan tinggi sebesar 123 persen dari 17 kasus di tahun 2020 menjadi 38 kasus. Konflik agraria terkait PSN terbanyak diakibatkan oleh pembangunan jalan tol dengan 16 kasus, dan pembangunan pembangkit listrik 8 kasus.

Masih tingginya angka konflik agraria sepanjang tahun 2021 dipicu oleh beberapa hal, salah satunya adalah pemekaran wilayah yang menyebabkan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Permasalahan ini menyebabkan banyak data yang berubah ketika pemekaran wilayah berlangsung. Di tahun 2023, Kementerian ATR/BPN akan menghadapi tantangan munculnya provinsi baru pemekaran dari Provinsi Papua. Dikhawatirkan dengan adanya pemekaran provinsi baru tersebut akan menimbulkan munculnya konflik agraria di wilayah Papua.

Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Digitalisasi Pertanahan

Di tahun 2023, perlu adanya realisasi

penerapan skema KPBU dalam digitalisasi pertanahan yang telah dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kementerian ATR/BPN. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN berencana menerapkan skema KPBU dalam proyek *Modern Land Administration Land & Property Information System (MLIS)* yang merupakan sistem informasi pertanahan yang menyimpan seluruh data dan informasi terkait pertanahan secara komprehensif dan dapat mengolah data tersebut, sehingga dapat menjadi salah satu acuan untuk membuat kebijakan di bidang pertanahan. Selain dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pembuatan kebijakan, informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut dapat bermanfaat untuk pihak swasta sehingga dapat dimanfaatkan untuk sumber PNPB oleh KemenATR/BPN. Saat ini, telah dilakukan *input* dan validasi data pertanahan berdasarkan peruntukan tanah di seluruh wilayah Indonesia serta penerapan e-sertifikat pertanahan. Dalam pelaksanaan KPBU digitalisasi pertanahan, Kementerian ATR/BPN menghadapi beberapa tantangan, yaitu adanya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data oleh pihak swasta rekanan dalam skema KPBU, terdapat kemungkinan risiko infrastruktur dimana dalam pelaksanaannya mungkin terjadi keterlambatan pembangunan infrastruktur oleh pihak swasta, dan skema KPBU memungkinkan terjadinya risiko fiskal dalam pelaksanaannya.

Pro dan Kontra Pembentukan Bank Tanah

Pemerintah bersama DPR, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah menetapkan pembentukan Bank Tanah. Secara teknis, pengelolaan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Pembentukan Bank Tanah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional,

pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Tanah yang berada dalam penguasaan Badan Bank Tanah ini diberikan dengan status Hak Pengelolaan, untuk selanjutnya di atas Hak Pengelolaan ini dapat diberikan status hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang sesuai dengan peruntukan atas tanah tersebut. Pembentukan Bank Tanah pada dasarnya untuk menyimpan dan menghimpun aset yang berupa tanah serta menstabilkan pasar sekunder.

Namun di sisi lain, masyarakat menilai pembentukan Bank Tanah justru menimbulkan isu kontra, yaitu alokasi anggaran Bank Tanah diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp5 triliun rupiah di tengah kondisi pemulihan ekonomi nasional dianggap terlalu besar. Selain itu, Bank Tanah dianggap tidak berpihak pada pemenuhan hak masyarakat kelas bawah, melainkan berpihak pada investor dan dikhawatirkan akan mempermudah praktik monopoli pertanahan oleh sebagian kalangan. Hal tersebut dikarenakan sumber tanah yang dikelola oleh Bank Tanah yang diatur dalam pasal 7 PP 64/2021 adalah tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang dan tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya. Dikhawatirkan dengan adanya pasal tersebut, dapat terjadi legalisasi perampasan tanah milik masyarakat yang masih belum memiliki sertifikat tanah.

Catatan Terkait Akuntabilitas di Kementerian ATR/BPN

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan bahwa penetapan target dan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per tahun belum dapat menjamin terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan, di antaranya Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 terkait pendaftaran tanah melalui mekanisme

PTSL belum sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan K/L lain dan pemda untuk mendukung kegiatan PTSL belum memadai.

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis belum memadai. Permasalahan yang terjadi di antaranya pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik yang meliputi pengukuran bidang tanah, pengolahan data dan pemetaan, kontrol kualitas, penerbitan Peta Bidang Tanah, dan penerbitan Surat Ukur belum memadai. Kegiatan pengumpulan data yuridis, dan penelitian datanya belum optimal, sehingga kesimpulan akhir juga belum memadai. Akibatnya, kualitas hasil PTSL kurang memadai dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa isu terkait anggaran dan program Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 di atas, maka pemerintah diharapkan untuk melakukan beberapa kebijakan, di antaranya sebagai berikut.

Sebagai tindak lanjut dari masih tingginya angka konflik agraria, Kementerian ATR/BPN dirasa perlu untuk melakukan penataan ulang struktur penguasaan tanah dan meredistribusikannya, serta perlu adanya usaha percepatan penerbitan sertifikat tanah milik masyarakat untuk mencegah adanya sengketa di kemudian hari. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk mendorong percepatan kegiatan-kegiatan dalam program penanganan masalah agraria di Kementerian ATR/BPN agar berbagai sengketa pertanahan dapat segera teratasi, serta perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta jajaran TNI dan Polri untuk penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.

Dalam pelaksanaan skema KPBU digitalisasi pertanahan di Kementerian

ATR/BPN perlu membuat peraturan pembatasan akses data kepada swasta dalam *sharing* data untuk menjamin keamanan data pertanahan agar data yang bersifat konfidensial, seperti data perencanaan pertanahan dan data pribadi pemilik tanah, tidak dimanfaatkan secara ilegal atau menjualbelikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, SDM Kementerian ATR/BPN juga perlu disiapkan untuk dapat mengawasi sistem yang berjalan agar keamanan data pertanahan terjamin dari kebocoran data oleh pihak ketiga.

Berkaitan dengan isu kontra terhadap pembentukan Bank Tanah yang beredar di masyarakat, diperlukan adanya pengawasan terhadap operasional Bank Tanah. Melalui pengawasan baik internal maupun eksternal, diharapkan bisa meminimalisasi perilaku liberalisasi pertanahan, terutama masalah perizinan dan penggunaan tanah agar sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, perlu dibuat lembaga independen khusus mengawasi Bank Tanah yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Cleveland State University (2005), setidaknya terdapat 8 hal yang dapat menunjang suksesnya suatu *land banking*, salah satunya adalah adanya entitas yang independen untuk mengelola pengelolaan dan pendistribusian tanah. Selain itu, perlunya percepatan penerbitan sertifikat masyarakat agar menurunkan risiko adanya tanah masyarakat yang diambil untuk dikelola Bank Tanah. Tidak hanya itu, perlu juga ada peninjauan ulang terhadap PP Nomor 64 Tahun 2021 terkait sumber tanah yang dikelola oleh Bank Tanah.

Sebagai tindak lanjut atas temuan BPK mengenai PTSL, maka Komisi II DPR RI perlu mendorong Menteri ATR/BPN agar dalam menyusun target PTSL per tahun perlu memperhatikan target luasan legalisasi bidang tanah yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, dan perlunya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebijakan keringanan/pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) dalam rangka percepatan PTSL.

Daftar Pustaka

BPK. 2021. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2020*.

Kemenkeu. 2016. *Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Artikel/Baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-Dengan-Badan-Usaha-Kpbu-Skema-Public-Private-Partnership-Ppp-Di-Indonesia.html>.

Kemenkeu. 2020. *Mengenal Bank Tanah Land Banking Sebagai Alternatif Manajemen Pertanahan*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/8538/MENGENAL-BANK-TANAHAN-LAND-BANKING-SEBAGAI-ALTERNATIF-MANAJEMEN-PERTANAHAN.html>.

Kemenkeu. 2022. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023*.

Komisi Pembaruan Agraria. 2021. *Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi*. Diakses dari http://kpa.or.id/publikasi/baca/Laporan/92/Catahu_2020_KPA_Edisi_I:_Laporan_Konflik_Agraria_di_Masa_Pandemi_dan_Krisis_Ekonomi.

Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Agama Beserta Tantangannya

Arjun Rizky MN^{*)}
Marihot Nasution^{**)}

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun dalam beberapa kurun waktu terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) termasuk ke dalam kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Hal ini disumbang oleh besarnya anggaran pendidikan yang terdapat dalam Kemenag. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas.

Anggaran pendidikan dalam Undang-Undang (UU) APBN didefinisikan sebagai alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui K/L yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa¹, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan², termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan dan semuanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Jika melihat sebaran alokasi anggaran pendidikan dalam beberapa kurun waktu terakhir, untuk alokasi melalui belanja pemerintah pusat pada K/L, mayoritas alokasi anggaran dianggarkan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kemenag.

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM)/Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), pada tahun 2022 anggaran pendidikan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

sebesar Rp182,8 triliun yang tersebar di beberapa K/L. Adapun K/L dengan alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah Kemendikbudristek sebesar Rp72,99 triliun dan Kemenag sebesar Rp55,86 triliun. Alokasi anggaran pada Kemendikbudristek antara lain untuk mendukung program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan Organisasi Penggerak. Sementara itu, alokasi anggaran pendidikan pada Kemenag antara lain untuk melanjutkan program prioritas dalam rangka penguatan pendidikan keagamaan.

Lebih lanjut, menjadi catatan menarik melihat bahwa Kemenag yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara ternyata juga mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, tulisan ini akan coba mengulas anggaran pendidikan pada Kementerian Agama beserta tantangannya.

¹ Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

² Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari komponen pembiayaan APBN berupa pengembangan pendidikan nasional yaitu dana cadangan pendidikan, dana abadi pendidikan, serta dana abadi penelitian.

^{*)} Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: arjunrizky000@gmail.com

^{**)} Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com

Komposisi Anggaran Pendidikan Kementerian Agama

Kemenag, selama beberapa tahun terakhir, masuk dalam 10 K/L yang memiliki pagu APBN terbesar. Dalam periode tahun anggaran 2017-2023, anggaran Kemenag mengalami peningkatan, yaitu dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017. Kemudian dalam KEM PPKF tahun 2023, pagu indikatif Kemenag menjadi sebesar Rp69,01 triliun. Adapun anggaran Kemenag digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang agama yang terdiri dari 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Anggaran dalam fungsi agama pada Kemenag digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Kemenag, seperti program dukungan manajemen, kerukunan umat, dan layanan kehidupan berbangsa. Kemudian anggaran fungsi pendidikan pada Kemenag diperuntukkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan.

Dalam perkembangan anggaran Kemenag tahun 2021-2023 sebagaimana tergambar pada Gambar 1, dapat diketahui bila pemerintah, dalam hal ini Kemenag, memiliki fokus yang cukup besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan. Tercatat tidak kurang 80 persen anggaran Kemenag untuk fungsi pendidikan, dan sisanya sebanyak 20 persen lainnya untuk fungsi keagamaan. Sebagai contoh pada tahun pada tahun 2021, Kemenag telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk bantuan operasional sekolah (BOS) bagi 8,56 juta siswa, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 2,12 juta siswa, beasiswa Bidik Misi/KIP Kuliah bagi 55,7 ribu mahasiswa, Guru Non-PNS penerima tunjangan

profesi sebanyak 297,64 ribu orang, dan Tunjangan Penyuluh Non-PNS sebanyak 63 ribu orang.


Setelah itu pada tahun 2022, alokasi anggaran pendidikan Kemenag ditujukan guna melangsungkan jalannya kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kegiatan tersebut dipergunakan mengenai hal berikut: pemberian BOS kepada 8,8 juta siswa, 59 penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah untuk 55 ribu mahasiswa, serta pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS untuk 285 ribu guru.

Selanjutnya pada tahun 2023, anggaran pendidikan pada Kemenag dialokasikan guna mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia terkait bidang pendidikan yang tidak banyak berubah dengan tahun sebelumnya dan anggaran tersebut digunakan untuk pemberian BOS kepada 8,84 juta siswa, PIP bagi 2,18 juta siswa, beasiswa Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 67,8 ribu mahasiswa, serta penerima tunjangan profesi Guru Non-PNS sebanyak 290 ribu orang.

Tantangan Efektivitas Anggaran Pendidikan Kemenag

Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, efektivitas serta akuntabilitas dana APBN untuk fungsi pendidikan dalam Kemenag tentunya menjadi sangat penting. Beberapa permasalahan anggaran pendidikan dalam 5 (lima) tahun terakhir seyogyanya menjadi perhatian pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Kemenag RI menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada lembaga tidak aktif dan BOP ganda tahun 2020 sebesar minimal sebesar Rp7 milyar lebih, atau tepatnya Rp7.785.000.000. Adapun BOP adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada Raudhatul Athfal (RA) yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing RA. Secara umum, program BOP bertujuan untuk

Gambar 1. Perkembangan Anggaran Pendidikan Kemenag Tahun 2018-2022



Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan 2022

mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Terkait dengan BOP, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) supaya mempertanggungjawabkan penyaluran BOP ganda dan penyaluran BOP kepada lembaga yang tidak aktif tersebut dari para penerima bantuan dan menyetorkannya kembali ke kas negara.

Selanjutnya, terdapat temuan pada tahun 2020 di Kemenag terkait bantuan kepada lembaga yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu contohnya, puluhan guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Madrasah yang diminta untuk mengembalikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kemenag yang diterima pada tahun 2020 sebagai salah satu bagian program dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19. Keharusan mengembalikan disebabkan mereka ternyata telah mendapat bantuan sejenis lainnya, termasuk bantuan Prakerja/BPJS Ketenagakerjaan. Dikarenakan BSU itu sudah menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor 36.A/LHP/XVIII/05/2021. Dengan adanya temuan tersebut, diharapkan Kemenag mempunyai kebijakan serta basis data yang lebih tertata, sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang di kemudian hari.

Lebih lanjut, guna mendukung program wajib belajar 12 tahun, pemerintah mengeluarkan program BOS dan PIP. BOS merupakan program yang bertujuan untuk mempermudah akses pendidikan, khususnya untuk masyarakat miskin. BOS diharapkan mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini ditanggung oleh orang tua murid. Alokasi BOS yang diberikan kepada setiap pihak sekolah berbeda-beda

besarannya, disesuaikan dengan jumlah murid. Program BOS menjadi salah satu pengamalan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Adapun PIP bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pada satuan pendidikan menengah dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*). PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik untuk melanjutkan pendidikan sampai pendidikan menengah dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya diperuntukan bagi peserta didik di sekolah formal saja, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa temuan BPK yang menunjukkan indikasi pembayaran ganda, baik pada dana BOS maupun PIP Pendidikan Islam Kementerian Agama. Temuan indikasi pembayaran ganda baik BOS/PIP ini jelas membutuhkan respons masif dan koordinasi yang kuat dan menyeluruh dari setiap elemen yang berpartisipasi dan terlibat dalam pendataan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga selaku objek dan subjek data. Dukungan semua elemen yang terlibat dalam pendataan sangatlah besar pengaruhnya terhadap kualitas dan terwujudnya data referensi yang tunggal dan bermutu.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan yang telah diungkap pada tulisan ini sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh

pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengevaluasi skema penyaluran dan pencairan bantuan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. *Kedua*, pemerintah dapat lebih masif dalam mensosialisasikan programnya dan adanya penguatan koordinasi antara dinas terkait, baik dari pusat sampai daerah, sehingga bantuan dapat terinformasikan dengan baik dan tepat sasaran. *Ketiga*, melakukan perbaikan sistem data pendidikan pada tiap jenjang pendidikan guna memajukan pendidikan nasional. Pemerintah dapat mulai mengumpulkan dan mengolah data pendidikan dalam skala nasional sehingga dukungan semua elemen yang terlibat dalam pendataan sangatlah besar pengaruhnya terhadap kualitas dan terwujudnya data referensi yang tunggal dan bermutu. *Keempat*, meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan program, seperti persoalan BOS dan BOP Pesantren.

Daftar Pustaka

BPK. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*.

Kementerian Agama. 2018. *Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren*. Diakses melalui <https://simpuh.kemenag.go.id/>.

Kementerian Agama. 2021. *Laporan Kinerja Program Pendidikan Agama Islam 2021*. Diakses melalui <https://pendis.kemenag.go.id/>.

Kementerian Agama. 2021. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOP Pesantren 2021*. Diakses melalui <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/>.

Kementerian Agama. 2022. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOP Pesantren 2022*. Diakses melalui <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/>.

Kementerian Agama. 2022. *Dugaan Pemotongan BOP Pesantren, Stafsus: Tindak Tegas, Kemenag Zero Tolerance*. Diakses melalui [\[go.id/read/dugaan-pemotongan-bop-pesantren-stafsus-tindak-tegas-kemenag-zero-tolerance-orkkk\]\(https://kemenag.go.id/read/dugaan-pemotongan-bop-pesantren-stafsus-tindak-tegas-kemenag-zero-tolerance-orkkk\).](https://kemenag.</p></div><div data-bbox=)

Kementerian Keuangan. 2023. *KEM-PPKF 2023*.

Pusat Kajian Anggaran. 2019. *Tinjauan Kritis Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Melalui APBN*.

Dua Tahun Kinerja BPKP 2020–2024: Beberapa Catatan Atas Kinerja Pengawasan Pembangunan Nasional

Hikmatul Fitri*)
Dwi Resti Pratiwi**)

Abstrak

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki tugas pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Kinerja BPKP 2020-2021 secara umum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024 dengan hasil evaluasi pengukuran atas 6 (enam) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Namun, terdapat beberapa indikator kinerja yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan, di antaranya penerapan manajemen risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, sehingga diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan optimal.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BPKP menjalankan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan *intern* terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden, pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran negara/daerah yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah atau subsidi.

Dalam periode anggaran tahun 2017 sampai tahun 2022, anggaran BPKP dalam APBN mengalami fluktuasi dengan tren peningkatan rata-rata sebesar 5,8 persen per tahun. Berdasarkan publikasi Kerangka Ekonomi Manajemen

PPKF (KEM PPKF) 2023, pemerintah menganggarkan anggaran BPKP dalam pagu indikatif sebesar Rp1.883,3 miliar atau meningkat 9,1 persen dari anggaran tahun 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk 2 (dua) program besar yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dan program pengawasan *intern* akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP), dimana proporsi anggaran untuk program dukungan manajemen mendominasi dari keseluruhan program BPKP (Gambar 1).

Melalui program pengawasan pembangunan, pada tahun anggaran

Gambar 1. Anggaran BPKP Tahun 2017-2022 dan Pagu Indikatif 2023



Sumber: NK APBN 2017-2022 dan KEM PPKF 2023

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: hikmatulfitri.data@gmail.com

**) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: dwirestipratiwi@gmail.com

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja BPKP Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis/IKU	Satuan	2020		2021		2022	2023	2024
			Target	Realisasi	Target*	Realisasi			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah								
1.1	Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	368.710	469.400	479.323 → 2.292,9	3.848	575.188	690.225	828.270
1.2	Nilai Pengeluaran Negara/Daerah/ yang Efisien	Rp (Miliar)	32.543,4	48.356	58.028,3 → 27.615,7	44.038	69.634,0	83.560,8	100.273
1.3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp (Miliar)	8.909,9	12.911	16.784,8 → 2.131,0	6.434	21.820,3	28.366,3	36.876,2
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional								
2.1	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Target	PPS	6	3	10 → 4	3	14	18	21
2.2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	KP	52	18	61 → 28	13	70	82	97
2.3	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PPS	21	1	24 → 11	5	28	33	38
2.4	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PSN	33	45	36 → 42	85	42	45	47
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Negara								
3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	BU	-	-	20 → 10	8	25	30	35
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi								
4.1	Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	K/L	-	-	3	9	6	9	12
4.2	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	-	-	40 → 10	17	79	18	157
4.3	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	BU	-	-	22	8	36	52	74
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU								
5.1	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	%	50,80	34,71	61,86 → 38,59	41,89	77,25	81,99	92,57
5.2	Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	%	74,95	60,25	77,98 → 62,70	61,86	81,81	83,87	94,13
5.3	Persentase K/L/P/BU dengan MRI ≥ Level 3	%	13,33	2,41	20,08 → 18,64	5,15	50,92	66,42	89,50
6	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat								
6.1	IACM BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
6.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80	79,29	81	85,03	82	83	84
6.3	Indeks Kesehatan BPKP	Poin	-	-	60	73,05	65	70	75

Sumber: Renstra BPKP 2020-2024 dan LAKIP 2020 & 2021. Terjadi pergeseran fokus pengawasan BPKP pada pengawasan atas program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN. Hal ini juga terjadi pada kegiatan Kementerian/lembaga (K/L) sebagai pelaksana langsung program pembangunan nasional, sehingga pencapaian target pembangunan nasional tahun 2021 mengalami perubahan dengan perencanaan awal pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Warna hijau menggambarkan tercapai, warna kuning menggambarkan tidak tercapai.

2022, BPKP melanjutkan pelaksanaan agenda prioritas pengawasan yang meliputi (i) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah; (ii) Pengawasan Akuntabilitas Badan Usaha; (iii) Pengawasan Kinerja Pembangunan; (iv) Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan (v) Pengawasan Pengendalian Korupsi. Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan BPKP pada tahun 2022, antara lain: (a) penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

(RSPP), (b) integrasi data pengawasan, (c) penguatan kompetensi SDM, (d) peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi, (e) penguatan reformasi birokrasi, dan (f) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Peningkatan Kinerja Pengawasan BPKP Meningkatkan Kontribusi bagi Keuangan Negara

Pada Renstra tahun 2020-2024, BPKP telah menetapkan indikator dan target kinerja, dimana seluruh indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). BPKP menetapkan yaitu 6 (enam) sasaran strategis dengan 17 IKU dan target kinerja BPKP untuk periode 2020-2024, sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.

Secara umum, kinerja BPKP periode 2020-2021 mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024 dengan hasil evaluasi pengukuran atas 6 (enam) sasaran strategis dengan 16 Indikator Kinerja Utama. BPKP sebagai aparat pengawasan *intern* pemerintah (APIP) berperan meningkatkan ruang fiskal guna mendanai pembangunan nasional melalui pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, dan memastikan bahwa belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional telah efisien, serta mampu menyelamatkan keuangan negara dari segala kerugian. Dengan meningkatnya pengawasan pembangunan yang dilakukan BPKP, pada tahun 2021, nilai kontribusi keuangan negara menunjukkan kinerja yang signifikan. Realisasi penyelamatan keuangan negara mencapai Rp6,43 triliun atau sebesar 301,9 persen dari target Rp2,13 triliun, efisiensi pengeluaran negara/daerah mencapai Rp44,04 triliun atau sebesar 159,5 persen dari target Rp27,62 triliun, serta potensi penerimaan yang terealisasi sebesar Rp3,85 triliun atau 168 persen dari target Rp2,29 triliun. Namun demikian, apabila dilihat secara lebih rinci dan mendalam, masih terdapat beberapa kinerja yang masih jauh dari target yang

telah ditetapkan terutama pada sasaran strategis Akuntabilitas Pembangunan Nasional dan Kualitas Pengendalian *Intern*. Pada tahun 2021, jumlah kegiatan prioritas (KP) yang rencana di awal mendapat pengawasan atas akuntabilitas pembangunan nasional sebanyak 28 PPS tidak mencapai target, begitu pula dengan pengawasan pembangunan pada Program Prioritas (PP) dengan target 4 PP, 11 Proyek Prioritas Strategis (PPS). Realisasi pengawasan atas akuntabilitas KP, PP, dan PPS masing-masing hanya sebanyak 13 KP atau sebesar 46 persen (bahkan lebih rendah dari realisasi tahun 2020 sebesar 18 KP dari target 52); 3 PP atau sebesar 75 persen; dan 5 PPS atau sebesar 45,45 persen. Tiga Program Prioritas (PP) yang mencapai target yaitu: 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT (PN/PP: 01/01), 2) Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi (PN/PP: 01/05), serta 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (Pn/PP: 03/03), serta satu PP yang belum mencapai target yaitu Infrastruktur Ekonomi (PP/PN: 05/02) disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi, terutama permasalahan penyediaan lahan, perizinan, dan pendanaan. Tidak terealisasinya pencapaian target pengawasan PP, bahkan selama dua tahun berturut yaitu 2020-2021, disebabkan kendala pelaksanaan di lapangan seperti keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena keterbatasan SDM, peralatan, dan bahan/material; perubahan desain atas proyek yang dikerjakan; serta sarana dan prasarana yang belum siap (Lakip BPKP 2020-2021). Sementara itu, di antara kegiatan prioritas (KP) yang belum mencapai target pengawasan termasuk Akselerasi Pengembangan Pembangkit EBT; Peningkatan Pelaksanaan dan Efisiensi Energi; Konektivitas Jalan; Konektivitas Kereta Api; Konektivitas Laut; Konektivitas Udara; Konektivitas Darat; Penguatan NKRI dan Perlindungan WNI; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Penguatan Sistem Anti Korupsi; Peningkatan Tata Kelola Pendidikan; Penguatan Implementasi Manajemen

ASN; Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan; Perlindungan Sosial Adapatif; Peningkatan Tata Kelola Pendidikan; Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi.

Pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha juga belum mencapai target meskipun realisasi tahun 2021 sebesar 80 persen. Namun mengingat pentingnya peran BUMN sebagai *enabler* pembangunan dalam rangka menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional atas akuntabilitas BUMN sangat penting untuk diketahui karena negara telah memberikan penyertaan modal/PMN dengan jumlah sangat besar. Berdasarkan hasil penilaian *Indonesian Corporate Accountability Index* (ICORPAX) yang mengukur akuntabilitas BUMN dan kontribusinya terhadap keuangan negara dan pembangunan, menunjukkan bahwa hanya 8 (delapan) BUMN yang mendapat skor dengan predikat baik dari total 70 BUMN. Meskipun penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menunjukkan hasil yang baik mencapai 75,15 persen, sebaliknya dukungan korporasi pada keuangan negara masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 38,94 persen. Hal ini memberikan makna bahwa tingkat dukungan korporasi pada keuangan negara yang masih lemah, ditinjau dari sisi finansial, operasional, dan administrasi.

Selanjutnya, untuk indikator kinerja pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi (EPK), meskipun realisasi jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi mencapai 9 (sembilan) K/L dari target 3 (tiga) K/L, jumlah K/L yang dinilai masih sangat sedikit jika dibandingkan dari total K/L, yaitu hanya 17 dari 84 K/L. Sementara itu, jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik adalah sebanyak 17 dari target 10 pemda dengan cakupan penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebanyak 508 pemda. Berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan bahwa

sebagian besar pemda berada pada Level 2, yaitu risiko korupsi mulai terkelola, namun asesmen risiko korupsi dan kegiatan korupsi masih kurang konsisten dan cenderung seremonial atau baru ditetapkan secara terbatas. Sejalan dengan hal itu, kinerja indikator pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian *intern* K/L/pemda/BU juga belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu hanya mencapai realisasi 78,28 persen dari target. Pada tahun 2021, realisasi kualitas pengendalian *intern* K/L/pemda/BU masih sangat rendah pada persentase Indeks Manajemen Risiko (MRI) di atas/sama dengan Level 3, dimana capaiannya hanya mencapai 5,15 persen dari target 18,64 persen (hanya 142 dari 2.757 K/L/pemda/BU mitra BPKP). Hal tersebut mengindikasikan kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/pemda/BU belum memiliki kualitas pengelolaan manajemen risiko yang baik dan pencapaian tujuan instansi yang masih rendah. Sejalan dengan itu, penerapan manajemen risiko pemda dinilai dari kualitas perencanaan, kepemimpinan, kebijakan dan strategi MR, SDM, kemitraan, proses manajemen risiko, aktivitas penanganan risiko, serta *outcome* dan menunjukkan hasil yang masih rendah. Dengan kata lain, bahwa hanya 5,15 persen K/L/pemda/BU yang telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah mengomunikasikan, diimplementasikan dan selera risiko telah ditetapkan.

Diperlukan Peningkatan Kinerja BPKP demi Tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional

Secara umum, proses kegiatan operasional BPKP telah dilaksanakan secara efisien ditinjau dari penggunaan dana dan SDM. Efisiensi kegiatan operasional BPKP menunjukkan kinerja yang baik, yaitu 122,5 persen untuk penggunaan dana dan 112,51 persen untuk penggunaan SDM. Namun terdapat beberapa catatan yang menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemangku kepentingan terkait.

Meskipun telah terdapat kenaikan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebanyak 43 K/L dan pemda pada maturitas Level 3, namun tetap diperlukan peningkatan kinerja kapabilitas APIP untuk meningkatkan kualitas pengendalian *intern* kepada K/L dan pemda. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penetapan target yang semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya sesuai yang ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasi kelemahan pencapaian kinerja, yaitu dilakukan dengan peningkatan pengelolaan SDM dan upaya membangun praktik APIP yang independen agar ke depannya mampu melaksanakan pengawasan secara optimal, serta mampu memberikan konsultasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian *intern* sebagai APIP. Kapabilitas APIP adalah kemampuan yang harus dimiliki agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara efektif. Hal tersebut pula yang menjadi salah satu faktor penyebab masih rendahnya implementasi manajemen risiko (MRI) pada K/L dan pemda, padahal MRI merupakan target kinerja pengawasan yang paling membutuhkan perhatian karena berkaitan dengan keberhasilan pengawasan pembangunan nasional atas akuntabilitas keuangan negara/daerah. Sehingga, tingkat pemahaman dan penerapan K/L/pemda/BU mengenai manajemen risiko menjadi krusial dan masih sangat perlu ditingkatkan. Selain itu, dengan memerhatikan target akhir tahun Renstra 2020-2024, maka BPKP perlu melakukan akselerasi dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan mendahulukan pengawasan prioritas yang berdampak besar untuk masyarakat, keuangan negara, dan *stakeholders* utama BPKP, desain pengawasan yang tepat agar menghasilkan informasi bermanfaat, sertaantisipasi isu strategis dan eskalasi hasil pengawasan ke tingkat yang lebih strategis.

Daftar Pustaka:

BPKP. (2021). *Laporan Kinerja BPKP*

Tahun 2020. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diunduh dari <https://www.bpkp.go.id/konten/3864/Laporan-Keuangan-BPKP.bpkp>.

BPKP. (2022). *Laporan Kinerja BPKP Tahun 2021*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diunduh dari <https://www.bpkp.go.id/konten/3863/Laporan-Kinerja-BPKP.bpkp>.

BPKP. (2022). *Rencana Strategis BPKP 2020-2024*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diunduh dari <https://www.bpkp.go.id/konten/3860/Rencana-Strategis-BPKP.bpkp>.

Kemenkeu. (2022). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023*. Kementerian keuangan Republik Indonesia. Diunduh dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf>.

Kemenkeu. (2022). *Nota Keuangan Beserta APBN TA 2017-2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diunduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/18907/buku-ii-nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2022.pdf>.



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

